



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 490 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PEREVIU LAPORAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Pereviu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Tim Penyusun :
1. Ketua dan Wakil Ketua Tim Penyusun :
 - a) menyusun kebijakan yang mendukung kelancaran dan keberhasilan penyusunan LPPD;
 - b) melaksanakan koordinasi bersama dengan sekretaris dan penanggung jawab Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan LPPD; dan
 - c) melaksanakan koordinasi bersama dengan sekretaris dan penanggung jawab Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti catatan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas LPPD Kabupaten Bantul.
 2. Sekretaris Tim Penyusun :
 - a) melaksanakan kebijakan ketua Tim Penyusun;
 - b) melaksanakan koordinasi bersama dengan penanggung jawab Perangkat Daerah dan anggota Tim Penyusun bila ketua tim berhalangan;
 - c) menyusun jadwal atau rencana kerja penyusunan LPPD dan mengkoordinasikannya kepada ketua Tim Penyusun;
 - d) mensosialisasikan jadwal atau rencana kerja penyusunan LPPD yang telah disetujui Kepala Perangkat Daerah;
 - e) menyiapkan template penyusunan LPPD sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan mengirimkan template tersebut kepada Perangkat Daerah;
 - f) melaksanakan koordinasi dan pendampingan penyusunan LPPD bersama dengan anggota Tim Penyusun dan Tim Pereviu;

- g) melaksanakan kompilasi data capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD dan dokumen data dukung dan menyusunnya ke dalam draft dokumen LPPD;
- h) melaksanakan koordinasi dengan Tim Pereviu dalam rangka pelaksanaan reviu atas draf dokumen LPPD;
- i) melaksanakan finalisasi dokumen LPPD berdasarkan hasil reviu oleh Tim Pereviu yang telah selesai ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah;
- j) mengirimkan dokumen LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- k) menyusun draft Ringkasan LPPD (RLPPD) sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- l) mempublikasikan RLPPD melalui media massa; dan
- m) melaksanakan koordinasi bersama Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti hasil catatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) atas LPPD Kabupaten Bantul.

3. Penanggung Jawab Perangkat Daerah :

- a) melaksanakan kebijakan ketua Tim Penyusun;
- b) melaksanakan koordinasi bersama dengan Tim Penyusun Perangkat Daerah bersangkutan dalam rangka penyediaan data capaian dan dokumen data dukung sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang dilaksanakan;
- c) bersama dengan Tim Penyusun Perangkat Daerah bersangkutan melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka penyediaan data capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan dokumen data dukung IKK sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang dilaksanakan yang tidak tersedia di Perangkat Daerah bersangkutan;
- d) mengesahkan form lampiran IKK LPPD Perangkat Daerah bersangkutan dan dokumen data dukung IKK; dan

- e) melaksanakan koordinasi bersama dengan tim penyusun Perangkat Daerah bersangkutan dalam rangka menindaklanjuti hasil catatan reviu oleh Tim Pereviu maupun catatan hasil EPPD atas LPPD Kabupaten Bantul.

4. Anggota Tim Penyusun LPPD Perangkat Daerah :

- a) menyusun dan mengelola bahan/data LPPD masing-masing Perangkat Daerah beserta dokumen data dukungannya;
- b) menyampaikan data capaian IKK beserta dokumen data dukungannya yang telah disahkan oleh Kepala/Sekretaris Perangkat Daerah sesuai kewenangan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah bersangkutan kepada koordinator Tim Penyusun dan Tim Pereviu;
- c) melaksanakan klarifikasi kepada Tim Pereviu atas data capaian dan dokumen data dukung IKK yang telah disampaikan;
- d) menindaklanjuti hasil reviu dari Tim Pereviu atas data capaian IKK dan dokumen data dukungannya sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah bersangkutan; dan
- e) membantu menyiapkan bahan dan dokumen data dukung dalam rangka menindaklanjuti catatan hasil EPPD atas LPPD Kabupaten Bantul.

b. Tim Pereviu :

- 1. menerima dokumen LPPD Perangkat Daerah (data capaian IKK dan dokumen data dukung) yang disampaikan oleh Perangkat Daerah untuk digunakan sebagai bahan reviu;
- 2. melaksanakan reviu atas dokumen LPPD Perangkat Daerah yang telah diterima;
- 3. melaksanakan koordinasi kepada Perangkat Daerah dalam upaya untuk memperoleh klarifikasi atas dokumen LPPD Perangkat Daerah yang telah disampaikan Perangkat Daerah sebagai satu rangkaian kegiatan reviu terhadap LPPD Kabupaten Bantul;

4. melaksanakan koordinasi bersama dengan sekretaris Tim Penyusun dalam rangka pelaksanaan revidi dan penyusunan dokumen LPPD Kabupaten Bantul;
5. menyampaikan catatan hasil revidi kepada Perangkat Daerah agar ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah bersangkutan; dan
6. menerima hasil tindak lanjut Perangkat Daerah atas catatan hasil revidi dan meneruskannya kepada sekretaris Tim Penyusun untuk digunakan sebagai dasar untuk finalisasi dokumen LPPD Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dan Tim Perevidi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Oktober 2020
Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

BUDI WIBOWO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 490 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PENYUSUN DAN TIM PEREVIU

LAPORAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN

2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	4
A.	Tim Penyusun		
1.	Pembina	1. Bupati Bantul	
2.	Ketua	2. Wakil Bupati Bantul	
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
		1. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul	
		3. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul	
		4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	
5.	Penanggung jawab Perangkat Daerah	Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	1. Muktiandri N, S.E.
			2. Priska LT. S.P., M.Ec. Dev.
			3. Susmawati, S.E., M.Si.
			4. Mochammad Y, S.Kel, M.Si
			5. Debora Ari K., S.T.
			6. A. Wahid Karim A., S.P.

		2. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul 4. Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Bantul 5. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 6. Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul 7. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul 8. Unsur Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Bantul 9. Unsur Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul 10. Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 11. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul	Agus Sulistiyanto Purwanto Annas Hendi Astomo Yunita Syaroch D. E., A.Md. Riadi
--	--	---	--

	12. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 13. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 14. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 15. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 16. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 17. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 18. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 19. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 20. Unsur Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 21. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Liana Indiaty, S.T. 2. Dian Ciptoningrahyu,S.E. Andi Wibowo Nur Hidayati, S.Kep. Dian Aristiawati, SE Johan Malabar, S.H RR. Prameswari N., S.Psi Desi Triana W., S.TP, M.Sc
--	--	---

		22. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 23. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul 24. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 25. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 26. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 27. Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul 28. Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Wahhab Rizqian R., A.Md Sugiyarto
--	--	--	---

	29. Unsur Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul 30. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 31. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 32. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 33. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 34. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 35. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 36. Kepala Sub Bagian Program pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul 37. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul	Purbatin Selo Cahyono, S.IP 1. Endri Astuti, S.IP 2. Wiwik Puspasari, A.Md 1. Diana S.R., SKM., M.SE 2. Eni K., S.E., M.Ec.Dev 3. Deni Setiawan, S.IP 4. Indah Sri Indraswati, S.T
--	---	---

		38. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul 39. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul 40. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul 41. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul 42. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul 43. Sekretaris Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul 44. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul 45. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul 46. Sekretaris Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul 47. Sekretaris Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul	
--	--	--	--

		48. Sekretaris Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul 49. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul 50. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul 51. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul 52. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul 53. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul	
B.	Tim Pereviu		
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Penanggungjawab	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Koordinator	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Pengawas Pemerintahan Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	Rr Endah W., SKM, M.PH
5.	Anggota	1. Pengawas Pemerintahan Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	1. Sihdalono, S.H 2. Sarjimah, S.IP

		2. Pengawas Pemerintahan Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	1. Rachman Nurhadi, S.E 2. Mukija, S.E
--	--	---	---

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

BUDI WIBOWO